



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**ADELIA SUFLINA**  
**NIM.02270625044**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama

: Adelia Suflina

Nim

: 02270625044

Program Studi

: D3 Administrasi Perpajakan

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir

: Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar

**DIKETAHUI OLEH**

**PEMBIMBING**

**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**

**NIP. 19751129 200801 1 009**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**a.n KETUA PRODI  
SEKRETARIS PRODI D3  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN**



**Dr. Mahyarni, SE, MM**

**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Muslim, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19820205 201503 1 002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian kritis atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of North Sumatra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Ditandatangani oleh Sekretaris Universitas UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : ADELIA SUFLINA  
**NIM** : 02270625044  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : 6 (ENAM)  
**JUDUL** : KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET  
 DALAM Mendukung Peningkatan Pendapatan  
 Asli Daerah di Kabupaten Kampar  
**TANGGAL UJIAN** : 21 MEI 2025

Tim Penguji

**Ketua Penguji**

**Dr. Hj. Julina, SE, M.Si**

**NIP :**

**19730722 199903 2 001**

**Sekretaris**

**Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak**

**NIP :**

**19940523 202203 2 004**

**Penguji I**

**Dr. Muhammad April, SH, M.HUM**

**NIP :**

**19860405 202321 1 018**

**Penguji II**

**Ari Nurwahidah, SE, MM**

**NIP :**

**19780105 200710 2 002**

UIN SUSKA RIAU





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adelia Suflina  
 NIM : 02270625044  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukramai, 30 April 2004  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2025  
 Yang membuat pernyataan



*Adelia*

NIM : 02270625044

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**ABSTRAK**  
**KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM**  
**MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**OLEH**

**ADELIA SUFLINA**  
**NIM : 02270625044**

*Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan di Kabupaten Kampar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan data tahun 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan yang digunakan adalah Self Assessment System, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, implementasinya belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Selain itu, kontribusi pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat kecil dan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Faktor utama penyebab rendahnya kontribusi ini antara lain minimnya pendataan objek pajak, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta lemahnya regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan berupa pendataan yang valid, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak ini.*

**Kata Kunci:** Kontribusi, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir berjudul **“Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar”** dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta mengajarkan nilai-nilai kemajuan dan kedamaian yang terus hidup dalam diri umat-Nya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berkat bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut kepada:

Keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orang tua yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Teristimewa untuk ayah yang telah berpulang, terima kasih atas segala kasih





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sayang, didikan dan doa yang tak pernah putus, meski tidak sempat menyaksikan pencapaian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu yang selalu menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Kepada saudara kandung yang senantiasa hadir dengan semangat dan bantuan baik secara moral maupun materil. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., M.A. selaku Kepala Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak. selaku Dosen Pembimbing yang membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak/Ibu staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya untuk Dosen Program D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membantu agar dapat menjadi lebih baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis D-III Administrasi Perpajakan angkatan 2022, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan semangat selama menduduki bangku perkuliahan ini.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan serta bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga berharap, Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber informasi dan memberikan manfaat semua orang yang membutuhkan kedepannya.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

**ADELIA SUFLINA**

**NIM : 02270625044**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>                                     | <b>1</b>    |
| 1.1    Latar Belakang.....   | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah.....  | 10          |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....   | 10          |
| 1.4    Manfaat Penulisan .....   | 11          |
| 1.5    Metode Penelitian .....   | 12          |
| 1.5.1    Lokasi Penelitian .....                                       | 12          |
| 1.5.2    Waktu Penelitian .....  | 12          |
| 1.5.3    Jenis Data .....  | 12          |
| 1.5.4    Metode Pengumpulan Data .....                                 | 12          |
| 1.5.5    Analisis Data Penulis.....                                    | 13          |
| 1.6    Sistematika Penulisan .....                                     | 13          |
| <b>BAB II      GAMBARAN UMUM.....</b>                                  | <b>15</b>   |
| 2.1    Sejarah Singkat .....   | 15          |
| 2.2    Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten<br>Kampar ..... | 17          |

### BAB III

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 2.3    | Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bagian Badan<br>Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar .....          | 18        |
|        | <b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>   | <b>26</b> |
| 3.1    | Tinjauan Teori .....   | 26        |
| 3.1.1  | Pengertian Pajak .....   | 26        |
| 3.1.2  | Fungsi Pajak .....   | 27        |
| 3.1.3  | Syarat Pemungutan Pajak .....  | 28        |
| 3.1.4  | Sistem Pemungutan Pajak .....  | 29        |
| 3.1.5  | Pengelompokan Pajak .....  | 31        |
| 3.1.5  | Pengertian Pajak Daerah .....  | 32        |
| 3.1.6  | Pengertian Pajak Sarang Burung Walet .....   | 33        |
| 3.1.7  | Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung<br>Walet .....  | 34        |
| 3.1.8  | Objek Pajak Pajak Sarang Burung Walet.....   | 34        |
| 3.1.9  | Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet .....  | 35        |
| 3.1.10 | Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet...  | 35        |
| 3.1.11 | Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet,<br>Tarif dan Perhitungan Pajak Sarang Burung<br>Walet ..... | 36        |
| 3.1.12 | Perbandingan Pajak Daerah dan Pajak<br>Penghasilan pada Usaha Sarang Burung Walet...                   | 38        |
| 3.1.13 | Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....   | 39        |
| 3.1.14 | Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....  | 40        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 3.1.15        | Pengertian Kontribusi .....  | 41        |
| 3.1.16        | Pajak Menurut Islam .....  | 42        |
| 3.2           | Tinjauan Praktek .....   | 44        |
| 3.2.1         | Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet<br>yang Diterapkan di Kabupaten Kampar .....                         | 44        |
| 3.2.2         | Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet<br>Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah<br>di Kabupaten Kampar ..... | 46        |
| <b>BAB IV</b> | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>53</b> |
| 4.1           | Kesimpulan .....   | 53        |
| 4.2           | Saran .....  | 54        |
|               | <b>DATAR PUSTAKA .....</b>   | <b>55</b> |
|               | <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>57</b> |





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar 2022-2024 .....                          | 3  |
| Tabel 1.2 | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....  | 4  |
| Tabel 1.3 | Data Penangkaran Sarang Burung Walet yang Terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar .....  | 7  |
| Tabel 1.4 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kampar Tahun 2022-2024 .....         | 8  |
| Tabel 3.1 | Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Tahun 2022-2024 | 47 |
| Tabel 3.2 | Kontribusi 11 Jenis Pajak Daerah .....   | 50 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi di Badan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kampar ..... | 19 |
| Gambar 3.1 | Alur Pembayaran Pajak Sarang Walet secara langsung .....                 | 45 |





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pengelolaan pajak. Undang-undang ini memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk memungut pajak tertentu untuk mendukung pembiayaan daerah secara mandiri. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemberian kewenangan ini memungkinkan setiap daerah untuk mengelola pendapatannya sendiri dengan cara yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan regional.

Pemerintah daerah diberi kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan belanja, terutama kebutuhan sehari-hari di daerah. Oleh karena itu, peningkatan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan menjadi salah satu harapan utama bagi setiap daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berasal dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Retribusi
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
  - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan daerah lain yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya, termasuk di bidang ekonomi. Dalam kerangka ini, diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat berkembang melalui pengoptimalan pengelolaan sumber daya lokal. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali dan mengumpulkan berbagai jenis pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi menghimpun dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah agar dapat mencapai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis dan tarif pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai realisasi dan perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar**  
**2022-2024**

| No. | Tahun | Penerimaan PAD       |
|-----|-------|----------------------|
| 1.  | 2022  | Rp260.416.048.442,71 |
| 2.  | 2023  | Rp298.626.546.420,08 |
| 3.  | 2024  | Rp436.637.291.372,01 |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025*

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima sebesar Rp260.416.048.442,71. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp298.626.546.420,08 atau mengalami kenaikan sekitar 14,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp436.637.291.372,01, meningkat sekitar 46,21% dari tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam pengelolaan dan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Data ini menunjukkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa Kabupaten Kampar mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan potensi sumber-sumber pendapatan lokal, yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| No. | Tahun | Target PAD           | Realisasi            | Persentase |
|-----|-------|----------------------|----------------------|------------|
| 1.  | 2022  | Rp252.925.053.734,00 | Rp260.416.048.442,71 | 102,96%    |
| 2.  | 2023  | Rp285.540.731.935,00 | Rp298.626.546.420,08 | 104,58%    |
| 3.  | 2024  | Rp462.827.600.519,00 | Rp436.637.291.372,01 | 94,34%     |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang bervariasi terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target PAD ditetapkan sebesar Rp252.925.053.734,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp260.416.048.442,71 atau mencapai 102,96% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melebihi target pendapatan yang telah direncanakan. Kinerja positif ini berlanjut di tahun 2023, di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp285.540.731.935,00 mampu direalisasikan sebesar Rp298.626.546.420,08 atau 104,58%. Pencapaian yang melampaui target pada dua tahun berturut-turut tersebut mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan daerah.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan performa, di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan menjadi Rp462.827.600.519,00, tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp436.637.291.372,01 atau 94,34% dari target. Capaian yang tidak memenuhi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

target ini menunjukkan adanya hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam proses pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan persentase capaian mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi pemungutan, validasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta peningkatan efektivitas sistem dan kepatuhan wajib pajak. Data ini menjadi penting untuk menyoroti perlunya optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam mengelola berbagai pajak dan retribusi yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ini mengelola 11 sektor pajak daerah yang meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Sarang Burung Walet



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Sarang Burung Walet. Pajak ini memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan adanya aktivitas budidaya walet yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Kampar yang sangat mendukung perkembangan usaha Sarang Burung Walet. Jika dikelola dengan baik, pajak dari sektor ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa terdapat banyak usaha bangunan Sarang Burung Walet yang berdiri secara permanen. Namun, sebagian besar gedung tersebut belum memiliki izin usaha, sehingga penarikan pajak untuk saat ini tidak dapat dilakukan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari berbagai sektor termasuk Pajak Sarang Burung Walet, menunjukkan perkembangan yang tidak selalu stabil, dengan realisasi penerimaan yang kadang melampaui target dan kadang belum mencapai target. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi dan sistem pemungutannya. Adapun data mengenai Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar tahun 2021 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**

**Data Penangkaran Sarang Burung Walet yang Terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**

| No. | Klasifikasi             | Jumlah Unit       |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1   | Kec. Bangkinang Kota    | 64 Unit           |
| 2   | Kec. Kampar Utara       | 120 Unit          |
| 3   | Kec. Rumbio Jaya        | 84 Unit           |
| 4   | Kec. Kampar Kiri Hilir  | 36 Unit           |
| 5   | Kec. Tambang            | 32 Unit           |
| 6   | Kec. XIII Kt Kmpr       | 18 Unit           |
| 7   | Kec. Tapung Hilir       | 11 Unit           |
| 8   | Kec. Bangkinang         | 42 Unit           |
| 9   | Kec. Salo               | 55 Unit           |
| 10  | Kec. Koto Kampar Hulu   | 21 Unit           |
| 11  | Kec. Kampar Kiri Tengah | 118 Unit          |
| 12  | Kec. Perhentian Raja    | 23 Unit           |
| 13  | Kec. Tapung             | 42 Unit           |
| 14  | Kec. Gunung Sahilan     | 89 Unit           |
| 15  | Kec. Kampar             | 158 Unit          |
| 16  | Kec. Kampa              | 47 Unit           |
| 17  | Kec. Kuok               | 80 Unit           |
| 18  | Kec. Siak Hulu          | 172 Unit          |
| 19  | Kec. Tapung Hulu        | 73 Unit           |
| 20  | Kec. Kampar Kiri        | 126 Unit          |
| 21  | Kec. Kampar Kiri Hulu   | 22 Unit           |
|     | <b>Jumlah</b>           | <b>1.433 Unit</b> |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar*

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.3, jumlah unit penangkaran Sarang Burung Walet yang telah terdaftar mencapai 1.433 unit yang tersebar di 21 Kecamatan. Beberapa Kecamatan yang memiliki jumlah unit walet tertinggi antara lain Kecamatan Kampar dengan 158 unit, Kecamatan Siak Hulu sebanyak 172 unit, serta Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu mencatatkan jumlah yang lebih rendah, masing-masing 11 dan 22 unit.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaran unit walet ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor Pajak Sarang Burung Walet cukup besar dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal, baik dari sisi pendapatan, pemungutan pajak maupun kesadaran wajib pajak. Padahal, dengan regulasi yang tepat dan pengelolaan yang efektif, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dari data Penerimaan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, data tersebut menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pada tabel 1.4 di bawah ini, akan dipaparkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kampar dari tahun 2022 hingga 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kampar Tahun 2022-2024**

| No. | Tahun | Target Pajak Sarang Burung Walet | Realisasi Pajak Sarang Burung Walet | Persentase |
|-----|-------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1.  | 2022  | Rp82.000.000,00                  | Rp22.840.000,00                     | 27,85%     |
| 2.  | 2023  | Rp102.000.000,00                 | Rp16.525.000,00                     | 16,20%     |
| 3.  | 2024  | Rp150.000.000,00                 | Rp12.807.800,00                     | 8,54%      |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022, target



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar Rp82.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.840.000,00 atau sebesar 27,85% dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2023 target pajak meningkat menjadi Rp102.000.000,00, namun realisasinya hanya mencapai Rp16.525.000,00 atau sekitar 16,20%. Kemudian pada tahun 2024, target pajak Sarang Burung Walet kembali mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp150.000.000,00. Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut justru mengalami penurunan dengan capaian sebesar Rp12.807.800,00 atau hanya 8,54% dari target yang telah ditetapkan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terus meningkat setiap tahunnya, realisasinya justru mengalami penurunan, baik secara nominal maupun persentase.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai contoh, setiap daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut, biaya layanan tertentu serta dari sumber daya alam yang terdapat di wilayah mereka. Dengan adanya otonomi ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa potensi sektor Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar sangat besar, namun belum tergarap secara

optimal. Jumlah unit usaha walet yang mencapai 1.433 bangunan belum diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan data selama tiga tahun terakhir yang menunjukkan penurunan realisasi, dari 27,85% pada tahun 2022 menjadi hanya 8,54% pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi meskipun target penerimaan terus dinaikkan setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi dan penerimaan aktual.

Fenomena inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui akar masalah rendahnya kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar serta sistem pemungutan yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar”**, yang bertujuan untuk mengkaji seberapa besar peran Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah ini.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan di Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

##### 1. Bagi Penulis

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam tentang pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam mendukung pendapatan asli daerah. Pengumpulan data, analisis statistik dan akan mengembangkan keterampilan riset dan penulisan penulis.

##### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merevisi kebijakan perpajakan walet, meningkatkan kontribusi dan perkembangan Pajak Sarang Burung Walet. Dengan memahami masalah dalam kontribusi pajak Sarang Burung Walet dan sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan perkembangan Pajak Sarang Burung Walet.

##### 3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai arsip di perpustakaan dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Januari 2025 hingga Maret 2025

### 1.5.3 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Bapak Edison, S.E yang mana beliau merupakan Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku-buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber-sumber lainnya.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung turun ke lokasi penelitian. Yang mana penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Bapak Edison, S.E yang mana beliau merupakan Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.

### 1.5.5 Analisis Data Penulis

Menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyajikan sistematika ini atas beberapa bagian yaitu:

## BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.



## **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

## **BAB II: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Pajak Menurut Islam dan rumusan masalah digali lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang akurat.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 TANGGAL 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar/Kotamadya Daerah, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

Dan pada bulan januari 2017 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

### 1. Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

## 2. Misi

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional;
- b. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas dan Proporsional;
- d. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif;
- e. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju dan
- f. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat dan Berbudaya.

### 2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bagian Badan Pendapatan

#### Daerah Kabupaten Kampar

Sebagai bagian dari pembahasan struktur organisasi, berikut disajikan uraian tugas dari masing-masing bagian yang terdapat dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Uraian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab setiap unit kerja sebelum ditampilkan dalam bentuk bagan pada gambar berikut:

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**

## Struktur Organisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025

### 1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi.

- Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah.
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional.
- d. Pembinaan administrasi perkantoran.

## 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan.
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

### 4. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pendataan.
- b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD).
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **5. Sub Bidang Pendapatan**

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

## **6. Sub Bidang Pendaftaran**

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

## **7. Bidang Perhitungan dan Penetapan**

Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelayanan dan pendataan.
- b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD).
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.
- e. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak bumi bangunan.
- f. Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi bangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **8. Sub Bidang Perhitungan**

Sub Bidang Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

## **9. Sub Bidang Penetapan**

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penetapan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan dan penagihan.

## **10. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan.
- b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja penagihan dan keberatan.
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 11. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

### 12. Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

### 13. Bidang Pengelolaan, pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas badan.
- d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **14. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer**

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

#### **15. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan**

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

#### **16. Sub Bidang Pelaporan**

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan telah menerapkan *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, dalam pelaksanaannya sistem ini belum berjalan secara optimal karena masih banyak pelaku usaha Sarang Burung Walet yang belum memiliki izin usaha, tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan kurang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan penurunan, baik dari sisi nominal maupun persentase. Pada tahun 2022 kontribusi tercatat sebesar 0,0087%, kemudian menurun menjadi 0,0055% pada 2023 dan 0,0029% pada 2024. Penurunan ini terjadi meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan, yang mengindikasikan bahwa potensi dari sektor pajak ini belum tergali secara optimal. Jika dibandingkan dengan sepuluh jenis pajak daerah lainnya yang juga dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Pajak Sarang Burung Walet menjadi jenis

pajak dengan kontribusi paling rendah. Total kontribusi dari keseluruhan sebelas jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan, dari 54,67% (2022) menjadi 51,51% (2023) dan hanya 35,52% pada 2024. Fakta ini menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya efektivitas pemungutan pajak daerah secara umum dan perlunya evaluasi terhadap strategi pengelolaan perpajakan, khususnya pada sektor-sektor yang kontribusinya masih rendah seperti Pajak Sarang Burung Walet.

#### 4.2 Saran

1. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan pendataan, pengawasan serta edukasi kepada pemilik usaha Walet guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban Wajib Pajak.
2. Diperlukan evaluasi regulasi dan strategi pemungutan yang ada serta pengembangan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan kemudahan layanan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DATAR PUSTAKA

- Agustini, Y., & Friani, D. (2021). Analisis potensi dan kontribusi pajak Sarang Burung Walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 6(1), 26–31.
- Al-Qur'an
- Dasmaran, V. (2024). *Perpajakan Teori dan Praktik* (A. Eksandy (Ed.); 1st ed.). Minhaj Pustaka.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Untung Besar Usaha Sarang Burung Walet, Kenali Kewajiban Perpajakan*. Direktorat Jendral Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/untung-besar-usaha-sarang-burung-walet-kenali-kewajiban-perpajakan>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Panggabean, L. (2023). Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(2), 200–220. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Qardawi, Y. (2019). Fiqh az-Zakah. Terj. Muhammad Izzan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Shafwah, R., & Mukhtar, A. (2024). *Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 1 Juni , 2024 | ISSN : 2621 - EISSN : 2722- 3574 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 1. 1*, 282–289.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN







UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-179/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Izin Penelitian**

10 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo  
 Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
 Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
 Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Adelia Suflina  
 NIM. : 02270625044  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Kontribusi Pajak  
 Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di  
 Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian**  
 dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa  
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
 NIS 19700826 199903 2'001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-179/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

10 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Adelia Suffina  
NIM. : 02270625044  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Wahyarni, S.E., M.M.  
19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-179/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

10 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Adelia Suflina  
NIM. : 02270625044  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Kontribusi Pajak  
Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di  
Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian**  
dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,  
**Dr. Mahyarni, S.E., M.M.**  
19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dalam mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/71452  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-179/UN.04/F.VII/PP.00.9/01/2025 Tanggal 10 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>ADELIA SUFLINA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 02270625044  |
| 3. Program Studi     | : | D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR BAPENDA KAMPAR 82R7+9R9, LANGGINI, KEC. BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR, RIAU 28554                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau seluruhnya atau sebagian untuk tujuan lain, tanpa menyebutkan sumber, dan mengakui bahwa pengutipan dilakukan untuk tujuan lain.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau untuk tujuan komersial.

d. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

e. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

f. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

g. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

h. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

i. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

j. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

k. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

l. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

m. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

n. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

o. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

p. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

q. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

r. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

s. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

t. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

u. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

v. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

w. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

x. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

y. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

z. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

aa. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ab. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ac. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ad. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ae. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

af. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ag. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ah. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

ai. Pengutipan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-626/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

16 Januari 2025

Yth. **Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Adelia Suflina  
NIM : 02270625044  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar"**.  
Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2025/22

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: **503/DPMPPTS/NON  
IZIN-RISET/71338** Tanggal 10 Januari 2025 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian  
kepada:

1. Nama : **ADELIA SUFLINA**
2. NIM : **02270625044**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
5. Jenjang : **DIII**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR BAPENDA BANGKINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Januari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Plt. Kabit. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

  
**GUSTIAN, S.Sos**  
Penata/III c  
NIP. 19820807 200801 1 007

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. M.Yamin,SH No.83 Bangkinang Riau 28412  
Telp.(0762) 20259 E-mail : kamparbapenda@gmail.com /bapenda@kamparkab.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/ Bapenda-Set/ 552

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

nama  
jabatan

: Ir. Kholidah, MM  
: Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini.

nama  
nim  
universitas  
jurusan  
jenjang  
alamat  
lokasi

: Adelia Suflina  
: 02270625044  
: UIN SUSKA RIAU  
: administrasi perpajakan  
: D3  
: Pekanbaru  
: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar terkait penelitiannya berjudul "kontribusi pajak sarang burung walet dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah asli daaerah di kabupaten kampar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 11 Maret 2025



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kampar

Ir. Kholidah, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670518 199401 2 001

UIN SUSKA RIAU





## BIOGRAFI PENULIS

**Adelia Suflina**, lahir di Sukaramai pada tanggal 30 April 2004. Anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Budiono (Alm) dan Ibunda Nurhafni Nasution, S.Pd.I. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 019 Sukaramai pada tahun 2010-2016, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 3 Tapung pada tahun 2016-2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu di SMA Negeri 3 Tapung pada tahun 2019-2022. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis melakukan penelitian dibulan Januari sampai bulan Maret 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.